

**STUDY ABOUT THE ESTABLISHMENT OF IMMIGRATION OFFICE UNIT IN
GADJAH MADA UNIVERSITY BEFORE AND AFTER AUTHORIZED
DECISION LETTER BY THE DIRECTOR GENERAL OF IMMIGRATION
NUMBER: IMI-0003.PB.02.09 2021**

**KAJIAN TERHADAP PEMBENTUKAN UNIT KERJA KANTOR IMIGRASI
KELAS I TEMPAT PEMERIKSAAN IMIGRASI YOGYAKARTA DI
UNIVERSITAS GADJAH MADA PRA DAN PASCA TERBITNYA KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL IMIGRASI NOMOR: IMI-0003.PB.02.09 TAHUN 2021**

DOI: <https://10.52617/jlbp.v4i2.362>

Submitted: 04-09-2022 Reviewed: 23-09-2022 Published: 01-10-2022

Olivia Bianca Chintya Bellisima
olivia.bianca05@gmail.com
Politeknik Imigrasi

Maidah Purwanti
maidahpoltekim@gmail.com
Politeknik Imigrasi

M. Alvi Syahrin
ma.syahrin@poltekim.ac.id
Politeknik Imigrasi

ABSTRAK

Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu terobosan dalam membantu tugas dan fungsi keimigrasian yang dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta. Pelayanan Keimigrasian di unit kerja kantor imigrasi tersebut sudah mulai terlaksana sejak 25 November 2021 (soft launching). Akan tetapi pada jangka waktu periode 25 November 2021 sampai dengan 3 Juni 2021 belum terdapat surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi terkait pembentukan UKK tersebut sesuai dengan Pasal 8 ayat (1) huruf Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana peran UKK UGM dalam menunjang pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan bagaimana legalitas dokumen keimigrasian yang telah dikeluarkan. Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif-Empiris. Hasil dari penelitian yakni belum terdapatnya surat penandatanganan oleh Direktur Jenderal Imigrasi pada jangka waktu tersebut tidak mengganggu legalitas dari dokumen keimigrasian yang telah dikeluarkan. Akan tetapi, untuk memperkuat hal tersebut perlu dilakukan penyelesaian diantaranya adalah melakukan revisi terhadap keputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai UKK UGM.

Kata Kunci: Fungsi Keimigrasian; Pelayanan Keimigrasian; Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta



JLBP: Journal of Law and Border Protection are licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

ABSTRACT

Immigration Office Unit in Gadjah Mada University is one of the breakthroughs in helping Immigration duties and Immigration functions by Class I Immigration Office Yogyakarta. Immigration services at that Immigration Office Unit has started since November 25th 2020 (soft launching). Nevertheless, from November 25th 2020 until June 3rd 2021 the authorized decision letter by the director general of immigration related to establishment of Immigration Office Unit in Gadjah Mada University based on article 8 section 1 letter h Director General Immigration Regulations Number: IMI-0746.OT.01.01 2017 about Technical Procedure Establishment of Immigration Office Unit has not been released. Hereafter, this research is to find out how is the role of Immigration Office unit in Gadjah Mada University to support immigration services in Class I immigration Office Yogyakarta and how is the legality of the immigration documents which have been released. The research method is using normative-empirical. As the result, the immigration documents which have been released by that Immigration Office Unit at that period didn't disturb the legality of documents. However, to make sure that conclusion is strong enough, thing that needed to be done is changing the authorized decision letter about Immigration Office Unit in Gadjah Mada.

Keywords: *Immigration Functions; Immigration Services; Immigration Office Unit in Gadjah Mada University.*

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Daerah Istimewa Yogyakarta (Special Region of Yogyakarta) merupakan satu dari sekian daerah yang menjadi tujuan atau destinasi bagi orang asing untuk singgah di Indonesia. Kota yang berlokasi di Pulau Jawa bagian selatan Indonesia ini memang sampai sekarang telah menjadi salah satu kota yang dikenal oleh orang asing sekaligus wisatawan mancanegara sejak berpuluh-puluh tahun yang lalu. Baik itu untuk tujuan bekerja (menjadi tenaga kerja asing (TKA) atau menanam modal usaha), berwisata, penelitian, jurnalistik, pendidikan, kegiatan sosial dan budaya, serta dalam rangka kepentingan-kepentingan lainnya. Bukan menjadi suatu hal yang mengherankan bagi warga Negara Indonesia apabila Yogyakarta mendapat julukan sebagai kota pelajar, mengingat hingga saat ini kita bisa mendapati banyaknya orang dari dalam ataupun luar negeri yang memiliki keinginan untuk melanjutkan pendidikan di kota ini. Dengan mendapat julukan sebagai kota pelajar, hal tersebut memberi pertanda bahwa salah satu misi Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta yaitu

meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya¹ telah terlaksana dengan baik dan tentunya sedang dalam proses agar dapat menjadi lebih baik lagi.

Berbagai jenis lembaga pendidikan dari *playgroup* sampai dengan universitas negeri maupun swasta telah dapat kita temui di Yogyakarta. Tidak sedikit sekolah dan perguruan tinggi di Yogyakarta turut menerima pelajar asing yang hendak melanjutkan pendidikan di kota tersebut dan juga mengirim siswa atau mahasiswanya untuk melakukan pertukaran pelajar ke luar negeri. Dari sekian perguruan tinggi negeri di Yogyakarta yang banyak menerima mahasiswa asing dari luar yaitu Universitas Gadjah Mada. Keberadaan mahasiswa yang berasal dari luar negeri tersebut menimbulkan konsekuensi terciptanya hubungan antara perguruan tinggi yang ada di Indonesia (misalnya Universitas Gadjah Mada) dengan beberapa instansi lain, salah satunya adalah Direktorat Jenderal Imigrasi.

Melalui Surat Rektor Universitas Gadjah Mada Nomor: 7211/UN1.P/DITKAUI/LN/2019 tanggal 20 Agustus 2019 dan ditandatangani oleh Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng., IPU. pihak UGM mengajukan sebuah permohonan fasilitas berupa pemberian layanan keimigrasian. Dengan dibentuknya Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada ini diharapkan dapat membantu dan mempermudah terlaksananya tugas dan fungsi keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dimana kantor imigrasi tersebut termasuk ke dalam unit pelaksana teknis keimigrasian yang memiliki jangkauan pelayanan terbilang cukup luas.

Sampai dengan 3 Juni 2021, dasar hukum dalam pembentukan dari unit kerja kantor tersebut yakni berdasar pada Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Gadjah Mada dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada Nomor: 8675/UN1/DITKAUI/DN/2019 Nomor: IMI-UM.01.01-0417. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi dapat disimpulkan bahwa Unit Kerja merupakan perpanjangan dari Kantor Imigrasi sebagai unit pelaksana teknis induk yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.² Selain itu pada Pasal 8 ayat (1) huruf h Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut juga menjelaskan bahwasanya

¹<https://www.jogjakota.go.id/pages/visi-dan-misi> accessed April 14, 2021.

²Direktorat Jenderal Imigrasi, "Perdirjenim Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi" (Jakarta, 2017).

terhadap permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diselesaikan melalui mekanisme sebagai berikut: h. penandatanganan Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi.³

Pada kenyataan yang terjadi di lapangan adalah surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi baru ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0003.PB.02.09 Tahun 2021 tentang Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada dan Kantor Imigrasi Kelas II NON TPI Agam di Kabupaten Pasaman pada tanggal 4 Juni 2021, sedangkan pelayanan keimigrasian seperti pelayanan paspor sudah mulai berjalan sejak akhir tahun 2020 tepatnya pada tanggal 25 November tahun 2020 yang mana bertepatan dengan acara pembukaan (soft launching) unit kerja kantor tersebut. Lalu bagaimana peran dari UKK UGM dalam menunjang pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan bagaimana legalitas dokumen yang telah dikeluarkan oleh unit kerja kantor imigrasi tersebut pasca terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0003.PB.02.09 Tahun 2021?

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada dalam menunjang pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta?
2. Bagaimana legalitas dokumen yang diterbitkan oleh Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada pasca terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0003.PB.02.09 Tahun 2021?

B. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Secara khusus, dalam konteks metodologi penelitian hukum memiliki tujuan dalam meninjau bagaimana karakteristik penelitian hukum baik itu dilakukan secara normatif ataupun dilakukan secara empiris.⁴ Penelitian yang bersifat Normatif-Empiris dimana penulis menggabungkan antara unsur-unsur dari hukum secara normatif serta dengan melakukan peninjauan dari aturan hukum yang diterapkan di lingkungan masyarakat terutama di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

2. Sumber Data Penelitian

³Ibid.

⁴Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

a. Data Primer

Data ini menggunakan bahan utama atau pokok relevan dengan permasalahan yang sedang dibahas serta didapatkan dan diambil langsung dari lapangan (lokasi penelitian). Sumber data primer dapat dilangsungkan dengan proses kegiatan wawancara (tanyajawab) secara langsung dengan informan. Proses wawancara tersebut dilakukan karena dengan melakukan wawancara penulis mendapatkan data atau informasi dengan tingkat keakuratan dan keaktualan cukup tinggi.

b. Data Sekunder

Data-data lainnya diperoleh berdasarkan bahan-bahan atau dokumen dimana bahan atau dokumen tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Selain itu, pengambilan data sekunder juga bisa didapatkan melalui perantara.

3. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik yang dilaksanakan guna menyatukan data untuk melakukan pengkajian dalam pengerjaan skripsi adalah:

a. Penelitian hukum normatif

Dengan menggunakan teknik studi kepustakaan yaitu mempelajari serta mengumpulkan data yang tersedia dari buku, artikel, maupun sumber kredibel lainnya yang memiliki hubungan serta kaitan dengan topik permasalahan mengenai keberadaan atau dibentuknya unit kerja kantor imigrasi.

b. Penelitian hukum empiris

Dilakukan dengan mengambil data primer melalui proses wawancara (tanya-jawab) yang intensif dan menyeluruh (*indepth interview*)⁵ dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang diperuntukkan kepada narasumber dalam rangka penggalian informasi. Selain itu juga menggunakan teknik studi lapangan dimana penulis melakukan peninjauan secara langsung di lokasi penelitian yaitu Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta dan juga Unir Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

4. Teknik Analisis Data Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam menganalisis penelitian ini seperti halnya yang telah diutarakan oleh Miles dan Huberman yakni dengan model interaktif yang mana di dalamnya

⁵Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

terdiri dari kegiatan penyaringan data primer ataupun data sekunder yang telah ada, kemudian data-data tersebut disajikan sebagaimana mestinya, lalu apabila telah selesai disajikan untuk tahapan selanjutnya yaitu penarikan kesimpulan atau inferensi guna menjadi pembahasan sekaligus menjadi jawaban atas rumusan masalah yang dipertanyakan dan tercantum dalam penelitian ini.⁶ Teknik yang dilakukan dalam analisis data ialah:

a. Data Primer

Setelah dilaksanakannya pengumpulan data primer yang didapatkan dari kegiatan wawancara dengan beberapa narasumber, data-data tersebut kemudian dirangkum, diseleksi, dan dilakukan pemahaman lebih mendalam sebelum pada akhirnya disajikan. Dari data-data yang sudah disajikan tersebut maka penulis dapat melakukan penarikan kesimpulan dengan kalimat yang sistematis dan terperinci yang nantinya akan dapat menjawab pertanyaan yang tercantum pada rumusan masalah.

b. Data Sekunder

Teknik yang diterapkan dalam menganalisis data sekunder yakni adalah dengan cara menganalisa kemudian membandingkan dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi, serta Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Gadjah Mada dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada Nomor: 8675/UN1/DIT-KAUI/DN/2019 Nomor: IMI-UM.01.01-0417.

⁶B Mathew Miles dan Michael Huberman, Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru (Jakarta: UIP, 1992).

C. PEMBAHASAN

1. Peran Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada dalam menunjang pelayanan keimigrasian di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu terobosan dari Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sekaligus sebagai perpanjangan untuk melaksanakan tugas dan fungsi keimigrasian oleh kantor imigrasi yang bersangkutan. Unit kerja kantor imigrasi UGM ini dapat dijuluki sebagai UKK yang ‘istimewa’ karena merupakan unit kerja kantor imigrasi pertama di Indonesia yang terbentuk dari hasil kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi sebagai unsur pelaksana tugas dan fungsi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di bidang keimigrasian⁷ dengan salah satu dari perguruan tinggi di Indonesia yang sudah mendunia, yaitu Universitas Gadjah Mada.

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa pembentukan unit kerja kantor imigrasi di Indonesia pada umumnya terbentuk berdasarkan kebutuhan dan/atau permohonan dari pemerintah daerah setempat, yang kemudian diselenggarakan perjanjian kerja sama antara Direktorat Jenderal Imigrasi bersama dengan pemerintah daerah tersebut. Hal itu sudah dicantumkan pada Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi pada diktum kedua yang berbunyi, “Pembentukan Unit Kerja pada Kantor Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu berdasarkan kebutuhan dan/atau permohonan dari pemerintah daerah.”⁸

Beberapa contoh unit lain yang merupakan hasil dari kerja sama tersebut diantaranya adalah Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Pemalang di Kabupaten Brebes dan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas II Non TPI Wonosobo di Magelang. Di Kota Yogyakarta sendiri, jumlah keberadaan orang asing tidak dapat dianggap sedikit, terutama bagi orang

⁷ Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Gadjah Mada Dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 8675/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019 Nomor: IMI-UM.01.01-0417 Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Di Universi, 2020

⁸ Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi*.

asing yang melanjutkan pendidikan di Indonesia ataupun bagi mereka yang sedang melaksanakan penelitian. Berikut adalah lampiran tabel yang menunjukkan banyaknya izin tinggal keberadaan orang asing di Yogyakarta untuk menjadi mahasiswa asing ataupun melakukan penelitian tersebut.

Tabel 3.1

Data Jumlah Izin Tinggal Mahasiswa Asing dan Peneliti Asing di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta pada Periode Tahun 2014 sampai dengan Tahun 2018

Izin Tinggal	2014	2015	2016	2017	2018	Total
KITAS	2.578	2.613	2.328	2.184	1.629	11.332
KITAP	61	98	76	87	38	360
Izin Tinggal Kunjungan	7.081	6.734	6.021	4.947	4.110	28.893
<i>Re-entry Permit</i>	751	0	0	0	0	751
<i>Multiple Re-Entry Permit</i>	1.117	350	52	92	84	1.695
SKIM (Surat Keterangan Keimigrasian)	2	1	5	2	1	11

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Melansir dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, menyebutkan bahwa banyaknya penduduk di Kota Yogyakarta secara keseluruhan pada tahun 2018 mencapai angka 3.802.872 jiwa. Bahkan setelah memasuki masa pandemi Covid-19 pada tahun 2020 pun data menunjukkan bahwa jumlah penduduk kota tersebut

mengalami peningkatan yang cukup signifikan menjadi 3.882.288 jiwa.⁹

Jika jumlah penduduk pada tahun 2018 sebelumnya dibandingkan dengan jumlah orang asing pemegang KITAS, KITAP, Izin Tinggal Kunjungan, *Re-Entry Permit*, *Multiple Re-Entry Permit*, dan juga Surat Keterangan Keimigrasian (SKIM) mahasiswa asing dan peneliti asing padatahun yang sama, yakni dengan total 5.862, tentu saja angka tersebut dapatdianggap cukup banyak untuk keberadaan orang asing di suatu kota dengan jumlah penduduk kurang lebih hampir mencapai empat juta orang, terlebihlagi data tersebut juga belum menunjukkan banyaknya orang asing yang memiliki izin tinggal dengan tujuan lain di kota Yogyakarta.

Sebagai unit pelaksana teknis keimigrasian yang meembantu pelaksanaan fungsi keimigrasian di Yogyakarta, Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta pun melakukan pendataan serta pengawasan secara berkala mengenai eksistensi orang asing ataupun penjaminnya di wilayah kerja kantor imigrasi yang bersangkutan. Berikut adalah tabel yang menunjukkan banyaknya orang asing pada universitas atau perguruan tinggi di Yogyakarta setelah dilaksanakannya pendataan dan pengawasan pada tahun 2018.

Tabel 3.2
Data Jumlah Orang Asing Hasil Pendataan dan Pengawasan pada Universitas/Perguruan Tinggi di Yogyakarta Tahun 2018

Lokasi	ITK	ITAS	ITAP	Jumlah
Universitas Sanata Dharma	7	48	1	56
Universitas Atma Jaya	1	53	0	54
Universitas Gadjah Mada	98	613	0	712
Universitas Negeri Yogyakarta	10	87	0	97
AKPRIND	2	42	0	44
Institut Teknologi Nasional Yogyakarta	0	38	0	39
Universitas Proklamasi 45	1	24	0	25

⁹ <https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, accessed July 22, 2021.

STIE YKPN	0	3	0	3
Sekolah Tinggi Teknologi Adi Sucipto	0	15	0	15
Universitas AMIKOM	3	9	0	12
Institut Seni Indonesia Yogyakarta	6	39	0	45
STMIK AKAKOM	3	10	0	133
Universitas Kristen Duta Wacana	0	59	0	59
Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta	0	10	0	10
Universitas Ahmad Dahlan	12	134	0	146
Total	143	1.231	1	1.499

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Tabel 3.3
Data Laporan Statistik Mahasiswa Asing Berdasarkan Penjamin
Kantor Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta
Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta
Tanggal Laporan: 01-01-2020 s/d 31-12-2020

No	PENJAMIN	PEMBERIAN ITAS				PERPANJANGAN ITAS				KONVERSI IK KE ITAS				JUMLAH													
		MAKS. 6 BULAN		1 TAHUN		2 TAHUN		BEBAS BEA		MAKS. 6 BULAN		1 TAHUN		2 TAHUN		BEBAS BEA		L	P	L+P							
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P												
1	UNIVERSITAS GADJAH MADA	22	47	12	17	4	2	0	0	14	14	39	20	10	18	0	0	0	0	0	0	0	101	118	219		
2	UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN	1	2	1	4	2	0	0	0	3	15	3	2	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	23	37
3	UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA	0	1	3	0	12	7	0	0	3	2	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	13	34
4	UNIVERSITAS JANABADRA	0	0	3	2	0	0	0	0	1	0	16	2	5	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	5	30
5	UNIVERSITAS ATMA JAYA	1	0	2	2	0	0	0	0	2	2	11	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	10	26
6	UNIVERSITAS SANATA DHARMA	1	0	3	0	0	0	0	0	2	6	4	5	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	25
7	UNIVERSITAS NEGERI	1	0	0	0	1	1	0	0	5	5	6	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	10	23
8	UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA (UMY)	0	0	1	0	8	3	0	0	1	0	3	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	5	19
9	UNIVERSITAS KRISTEN DUTA WACANA (UKDW)	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	9	1	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	5	16
10	STIE ISTI EKATANA UPAWEDA YOGYAKARTA	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	1	0	8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	12	15

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Dari kedua tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa Universitas GadjahMada menduduki peringkat pertama sebagai perguruan tinggi dengan mahasiswa asing terbanyak di Yogyakarta. Mahasiswa-mahasiswa asing tersebut tentunya harus mempersiapkan diri untuk mengurus atau memperpanjang izin tinggal yang mereka miliki dalam rangka melanjutkan pendidikan di negara kita.

Dengan banyaknya keberadaan mahasiswa asing di Kota Yogyakarta, terkhusus Universitas Gadjah Mada, bukan menjadi suatu hal yang mengherankan apabila rektor Universitas Gadjah Mada, yaitu bapak Prof. Ir. Panut Mulyono, M.Eng., D.Eng,m IPU yang mana pada tahun 2019 turuntangan langsung untuk mengajukan surat permohonan fasilitas berupa pemberian layanan keimigrasian di lingkungan kampus Universitas Gadjah Mada Yogyakarta kepada Direktorat Jenderal Imigrasi.

Pihak Direktorat Jenderal Imigrasi pun merespon dengan positif atas pengajuan tersebut, salah satunya dengan pertimbangan bagaimana padatnya Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta apabila mahasiswa asing di Yogyakarta berbondong-bondong untuk melaksanakan permohonan izin tinggal secara langsung dan bersamaan di kantor imigrasi sebagaimana yang pernah terjadi beberapa tahun silam. Dengan kepadatan yang terjadi pada kantor imigrasi Yogyakarta, tentu saja menimbulkan suasana tidak nyaman bagi warga masyarakat yang akan mengurus perihal keimigrasian lainnya, selain itu kinerja dari petugas kantor imigrasi tidak dapat berjalan secara optimal.

Berdasarkan kajian yang telah dibuat oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta mengenai pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, sebagai usaha dalam melakukan perubahan paradigma serta tata kelola tugas dan juga terlaksananya fungsi keimigrasian, pembentukan dari unit kerja kantor imigrasi tersebut nantinya diharapkan agar dapat menimbulkan peningkatan kualitas pelayanan terhadap civitas pendidikan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta, terciptanya penghematan (efisiensi) waktu dan biaya dalam pelaksanaan tugas serta fungsi keimigrasian di Kota Yogyakarta, dan yang terakhir adalah dapat melahirkan birokrasi di bidang keimigrasian yang antisipatif, proaktif, juga efektif dalam rangka menghadapi adanya globalisasi dan perubahan strategis keimigrasian di tingkat nasional maupun internasional.

Unit kerja kantor imigrasi di Universitas Gadjah Mada hadir dan melakukan layanan pendekatan terhadap masyarakat dengan berada dibawah kendali Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, sehubungan dengan adanya kebutuhan pelayanan keimigrasian

dari civitas akademika Universitas Gadjah Mada Yogyakarta yang tentu saja kehadirannya disambut dengan baik oleh banyak pihak. Hal tersebut ditandai dengan tidak sedikit pelayanan paspor dan juga izin tinggal yang sudah dilaksanakan oleh unit kerja kantor imigrasi tersebut. Berikut adalah data yang menunjukkan banyaknya dokumen perjalanan berupa paspor (baik itu permohonan paspor baru atau penggantian paspor) serta izin tinggal yang telah diterbitkan oleh UKK UGM.

Tabel 3.4

Data Penerbitan Paspor Baru atau Penggantian Paspor pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada Tahun 2021

Bulan	Baru	Penggantian	Total
Januari	3	9	12
Februari	13	18	31
Maret	19	50	69
April	24	37	61
Mei	15	26	41
Total	157	57	214

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta


Tabel 3.5

Data Penerbitan Paspor Biasa atau Elektronik Paspor (E-Paspor) pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada Tahun 2021

Bulan	Paspor Biasa	E-Paspor	Total
Januari	12	0	12
Februari	31	0	31
Maret	56	13	69
April	33	28	61
Mei	25	16	41
Total	157	57	214

Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Grafik Statistik Penerbitan Paspor pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada



Sumber: Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta

Tabel 3.6

Tabel Data Permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada

Orang Asing	Jumlah
-------------	--------

Pendidikan (Mahasiswa Asing)	16
Dosen Asing/Peneliti Asing/Penyatuan Keluarga	0
Total	16

Sumber: Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal (Tanggal 04 Juni 2021)

Tabel 3.7

Tabel Jumlah Permohonan Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Pendidikan oleh Mahasiswa Asing Universitas Gadjah Mada pada Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada

Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Pendidikan	Jumlah
Penerbitan ITAS <i>Online</i> Pendidikan 1 Tahun	4
Penerbitan ITAS <i>Online</i> Pendidikan 2 Tahun	1
Perpanjangan ITAS Pendidikan 1 Tahun	7
Perpanjangan ITAS Pendidikan 6 Bulan	4
Total	16

Sumber: Aplikasi Penerbitan Izin Tinggal (Tanggal 04 Juni 2021)

Melihat jumlah permohonan paspor baru maupun penggantian paspor serta permohonan izin tinggal di Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada yang terbilang cukup banyak, kitadapat melihat bagaimana antusiasme dan sambutan baik oleh civitas akademika serta kerabat dari rekan-rekan Universitas Gadjah Mada sendiri dengan hadirnya unit kerja kantor imigrasi di lingkungan kampus mereka.

2. Legalitas Dokumen yang Diterbitkan oleh Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada Pasca Terbitnya Keputusan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI-0003.PB.02.09 Tahun 2021

Sebelum diterbitkannya surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi, penulis lebih terfokus untuk melakukan penelitian mengenai apa dan bagaimana urgensi dari diterbitkannya surat keputusan tersebut dan bagaimana akibat hukum dari keberadaan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada. Juga membahas mengenai apakah dokumen-dokumen perjalanan ataupun dokumen izin tinggal yang telah diterbitkan oleh unit kerja kantor yang bersangkutan dapat dikategorikan

sah atau legal. Atau bahkan dokumen-dokumen keimigrasian tersebut memiliki kemungkinan batal demi hukum karena belum adanya surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi akan keberadaan unit kerja kantor tersebut.

Penulis pun telah melakukan beberapa wawancara di antaranya dengan Kepala Kantor, Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian, Kepala Seksi Lalu Lintas Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, serta Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada, juga Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi tentunya berkaitan dengan keberadaan serta eksistensi dari Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada.

Di antara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepada narasumber yakni memastikan kembali apakah pada saat itu surat penandatanganan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi mengenai Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sudah diterbitkan ataukah belum, apakah perjanjian kerja sama (MoU) antara Direktorat Jenderal Imigrasi dan Universitas Gadjah Mada sudah bisa menjadi dasar hukum yang kuat dalam pembentukan unit kerja tersebut, apakah dokumen perjalanan atau izin tinggal yang diterbitkan oleh UKK UGM memiliki legalitas, bagaimana pendapat narasumber untuk langkah selanjutnya sehubungan dengan belum terbitnya surat keputusan tersebut, dan yang terakhir adalah jika suatu saat surat penandatanganan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi tersebut telah dikeluarkan, apakah dokumen-dokumen keimigrasian yang diterbitkan harus dilegalisasi ulang.

Bapak Andry Indrady selaku kepala kantor imigrasi memberikan keterangan bahwa saat wawancara pada hari Senin, 28 Juni 2021 pukul 09.00 yang bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, memang mereka belum mendapat penandatanganan surat keputusan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi dan menyampaikan bahwasanya surat keputusan mengenai pendirian UKK di satu sisi tidak diikuti secara menyeluruh dalam proses pembentukan ini. Namun, secara politis keberadaan unit kerja tersebut sudah didukung oleh kedua belah pihak, baik itu pimpinan di Direktorat Jenderal Imigrasi maupun rektor Universitas Gadjah Mada sehingga untuk apa keputusan pembentukan unit kerja kantor imigrasi di UGM ditunda.

Selain itu animo dari kampus serta kebutuhan dari warga kampusterhadap pelayanan keimigrasian ini sangat tinggi. Beliau berpendapat bahwasanya prioritas pelayanan perlu diutamakan dan mengacu pada pidato Presiden Joko Widodo yang berpesan bahwa kita harus

mendahulukan kepentingan masyarakat, menghindari aturan yang berbelit-belit, serta memberikan pelayanan yang mudah terhadap masyarakat.

Di sisi lain, keberadaan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI di Universitas Gadjah Mada ini mendukung kinerja kepala kantor imigrasi. Pihak Kantor Imigrasi Yogyakarta beberapa waktu yang lalu juga baru saja membuat sebuah inovasi yang pertama kali hadir di Indonesia serta dijuluki “MAS KARYO” yang merupakan singkatan dari Monitoring Mahasiswa Asing Kantor Imigrasi Yogyakarta serta sudah didaftarkan hak ciptanya. Keunggulan dari Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI di Universitas Gadjah Mada yang lainnya adalah menurut beliau telah menjadi *role model* dalam pembentukan unit kerja kantor oleh kantor-kantor imigrasi lain di Indonesia.

Mengenai legalitas atau terdapatnya kekuatan hukum pada dokumen-dokumen keimigrasian yang dikeluarkan oleh UKK UGM, bapak Andry berpendapat bahwa dokumen-dokumen keimigrasian yang dikeluarkan memiliki legalitas karena dioperasikan oleh pegawai Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta yang mendapat kewenangan yang telah diberikan oleh kepala kantor, selain itu sistem yang terdapat di unit kerja kantor imigrasi tersebut sudah *authorized* atau disahkan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian dengan sudah tersedianya *username* serta jaringan VPN yang sudah terhubung dengan pusat. Beliau juga berpendapat bahwa dokumen keimigrasian yang digunakan dalam pelayanan keimigrasian di UKK UGM merupakan dokumen yang sah serta bilamana suatu saat surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi telah dikeluarkan, dokumen-dokumen keimigrasian yang telah diterbitkan oleh unit kerja kantor imigrasi yang bersangkutan tidak memerlukan legalisasi ulang karena aspek Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi merupakan aspek formil saja mengenai keberadaan unit kerja tersebut, akan tetapi secara praktiknya keberadaan UKK ini sudah disetujui serta bahkan didukung oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.¹⁰

Pada hari Jumat, 23 Juli 2021 penulis melakukan wawancara dengan bapak Dadan Gunawan (Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi). Beliau memaparkan bahwa unit kerja kantor imigrasi pada konsepnya adalah perpanjangan tangan dari kantor imigrasi yang membawahnya serta ditegaskan bahwa unit kerja ini merupakan suatu bagian yang tidak terlepas dari kantor imigrasi terkait. Kewenangan dari

¹⁰ Hasil wawancara dengan Andry Indrady, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, pada hari Senin (28/06/21), pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

unit kerja kantor imigrasi tersebut melekat pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Imigrasi. Secara dinamis, fungsi keimigrasian dapat hadir mendekati masyarakat dan tidak harus terpaku di satu titik. Boleh saja apabila berpendapat bahwa memang belum adanya surat penandatanganan keputusan tersebut merupakan suatu kendala, akan tetapi harus dilihat dari aspek lain terlebih dahulu. Beliau juga menyarankan kepada penulis agar tidak melihat dasar pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada hanya berpacu pada Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor IMI- 0746.OT.01.01 Tahun 2017 tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi saja, masih ada aturan-aturan lainnya yang mendukung eksistensi dari keberadaan UKK UGM sehingga dapat disimpulkan bahwa pembentukan unit kerja kantor imigrasi yang bersangkutan sudah kuat. Bapak Dadan juga sebelumnya telah melakukan diskusi dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, dan sependapat bahwasanya secara pelaksanaan fungsi keimigrasian tidak ada yang direduksi dari keberadaan UKK UGM, justru hal tersebut adalah bagaimana kantor imigrasi Yogyakarta telah memberikan aspek pelayanan secara *real* dan mendekati pada masyarakat. Kemudian mengenai bagaimana langkah selanjutnya yang harus diambil, beliau berpendapat bahwa secara administratif bilamana hal tersebut diperlukan maka akan diproses dan dipastikan produknya.¹¹

Kemudian penulis juga melaksanakan wawancara dengan bapak Anwar Musyaddad yang menduduki jabatan sebagai Kepala Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah Direktorat Kerja Sama Keimigrasian. Beliau juga menyatakan bahwa dengan adanya perjanjian kerja sama (MoU) yang terjalin antara Direktorat Jenderal Imigrasi dengan Universitas Gadjah Mada sudah dapat menjadi dasar bagi Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada untuk melakukan pelayanan keimigrasian.¹²

Wawancara lainnya yang dilakukan oleh penulis yakni terhadap bapak Antonius Frizky Saniscara Cahya Putra (Kepala Seksi Izin Tinggal dan Status Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta), bapak Sigit Jatmiko (Kepala Seksi Lalu Lintas

¹¹ Hasil wawancara dengan Dadan Gunawan, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, pada hari Jumat, (23/07/21), pukul 16.30 WIB, melalui Zoom.

¹² Hasil wawancara dengan Anwar Musyaddad, Kepala Seksi Kerja Sama Antar Lembaga Non Pemerintah Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, pada hari Jumat, (26/08/21), pukul 11.30 WIB, melalui Video Call WhatsApp.

Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta), serta ibu Retno Dewi Banowati (Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta) juga menghasilkan pernyataan yang tidak jauh berbeda dengan pernyataan yang telah dilontarkan oleh kepala kantor, bahkan ibu Retno Dewi Banowati mengatakan bahwa di Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada sudah direncanakan untuk tidak hanya memberikan pelayanan paspor dan izin tinggal saja, namun akan dibuka pelayanan mengenai penerbitan visa bagi orang asing.¹³

Satu dari sekian faktor pendukung bahwa pembentukan unit kerja kantor imigrasi di Universitas Gadjah Mada sudah kuat menurut beberapa pejabat struktural di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta adalah karena kode register pembentukan unit kerja kantor imigrasi tersebut sudah diterbitkan oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian. Maka penulis pun turut melangsungkan kegiatan wawancara dengan ibu Maulina Damayanti yang menjabat sebagai Kepala Seksi Pengembangan SIMKIM di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian tersebut. Secara garis besar beliau juga menyetujui bahwa adanya unit kerja kantor imigrasi di Universitas Gadjah Mada merupakan suatu hal yang baik karena dengan semakin banyaknya unit kerja keimigrasian atau unit layanan keimigrasi di seluruh Indonesia maka semakin mempermudah akses masyarakat dalam mendapatkan layanan keimigrasian terutama di UGM tersebut maka akan mempermudah pelayanan bagi WNI dan WNA khususnya di lingkungan Universitas Gadjah Mada.

Penulis juga menanyakan mengenai bagaimana tahapan dikeluarkannya kode register oleh SISTIK dan juga mengapa kode register tersebut telah dikeluarkan sedangkan pada saat itu surat penandatanganan keputusan dari Direktur Jenderal Imigrasi belum dikeluarkan. Beliau menyatakan bahwa di Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian sendiri, sebelum dikeluarkannya kode register maka sebelumnya dipastikan adanya permohonan dari kantor imigrasi setempat atau yang lainnya untuk dilakukan instalasi dan konfigurasi perangkat. Hal tersebut merupakan dasar untuk menerbitkan kode register karena kode register tersebut dikeluarkan bersamaan dengan instalasi dan konfigurasi perangkat.¹⁴

¹³ Hasil wawancara dengan Retno Dewi Banowati, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, pada hari Senin (19/07/21), pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

¹⁴ Hasil wawancara dengan Maulina Damayanti, Kepala Seksi Pengembangan SIMKIM Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, pada hari Senin, (16/08/21), pukul 09.30 WIB, melalui Zoom.

Dalam hal ini dapat diambil kesimpulan bahwa sebelum adanya penerbitan kode register dari Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian terhadap Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada, sebelumnya telah dilayangkan surat permohonan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta sebagai induk unit kerja kantor imigrasi tersebut.

Proses pengumpulan informasi tidak hanya berhenti pada instansi Imigrasi saja, penulis juga mengajukan beberapa pertanyaan terhadap bapak I Made Andi Arsana yang saat ini menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional Direktorat Kemitraan, Alumni, dan Urusan Internasional Universitas Gadjah Mada. Sangat disayangkan karena wawancara terhadap perwakilan dari UGM ini tidak bisa dilaksanakan secara tatap muka disebabkan oleh adanya pandemi Covid-19. Melalui wawancara yang dilaksanakan dengan media *Zoom* pada hari Rabu, 30 Juni 2021 ini, beliau berterimakasih kepada Direktorat Jenderal Imigrasi karena dengan adanya Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada ini merupakan sebuah terobosan yang menurut beliau sangat baik dan membantu pihak kampus dalam penyelesaian serta mempermudah persoalan yang berkaitan dengan keimigrasian. Mengenai surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi mengenai UKK tersebut yang pada saat itu belum tersampaikan, beliau mengatakan bahwa secara pribadi tidak mengetahui mengenai permasalahan tersebut yang merupakan urusan internal pihak Imigrasi.

Bapak Made mengatakan bahwa di mata Universitas Gadjah Mada, kerja sama (pembentukan unit kerja kantor imigrasi ini) sudah sah secara hukum dan siap berjalan serta sudah melakukan proses hukum dengan benar. Beliau juga berpendapat bahwa apabila ditetapkannya surat penandatanganan keputusan oleh Direktur Jenderal Imigrasi merupakan sebuah hal yang wajib, maka perlu diselesaikan secara internal oleh pihak Imigrasi atau dengan kata lain agar surat keputusan tersebut dikeluarkan sehingga proses berjalannya Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta ini dapat menjadi lebih baik.¹⁵

D. KESIMPULAN

Dari pembahasan di atas dapat di ambil kesimpulan yakni:

1. Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada

¹⁵ Hasil wawancara dengan I Made Andi Arsana, Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional Universitas Gadjah Mada, pada hari Rabu (30/06/21), pukul 11.00 WIB melalui *Zoom*.

memiliki peranan yang sangat penting dalam menunjang pelayanan keimigrasian terhadap mahasiswa asing dan civitas akademika Universitas Gadjah Mada di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta terutama pada Seksi Izin Tinggal dan Alih Status Keimigrasian.

2. Dengan belum terbitnya surat penandatanganan keputusan Direktur Jenderal Imigrasi terkait pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada pada periode waktu 25 November 2020 sampai dengan 3 Juni 2021 tidak mengurangi dan mengganggu legalitas dokumen keimigrasian yang telah dikeluarkan pada jangka waktu tersebut.

E. SARAN

Hal yang mungkin dapat dilakukan oleh pihak Direktorat Jenderal Imigrasi adalah membuat atau merevisi keputusan penandatanganan oleh Direktur Jenderal Imigrasi mengenai pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta di Universitas Gadjah Mada dengan mengacu keputusan sebelumnya terkait UKK UGM, akan tetapi pada diktum keenam yang tadinya berlaku sejak tanggal ditetapkan dapat diubah menjadi “Keputusan ini berlaku surut sejak tanggal 25 November 2020, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.”

F. DAFTAR PUSTAKA

Rully Indrawan dan R. Poppy Yaniawati, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Campuran Untuk Manajemen, Pembangunan Dan Pendidikan* (Bandung: PT. Refika Aditama, 2017).

B Mathew Miles dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru* (Jakarta: UIP, 1992).

Direktorat Jenderal Imigrasi, “Perdirjenim Nomor IMI-0746.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Prosedur Teknis Pembentukan Unit Kerja Kantor Imigrasi” (Jakarta, 2017).

Sabian Utsman, *Metode Penelitian Hukum Progresif* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014)

Perjanjian Kerja Sama Antara Universitas Gadjah Mada Dan Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor: 8675/UN1.P/DIT-KAUI/DN/2019 Nomor: IMI-UM.01.01-0417 Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta Di Universi, 2020

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-02.OT.01.01 Tahun 2017 Tentang Unit Kerja Kantor Imigrasi.

<https://yogyakarta.bps.go.id/indicator/12/133/1/jumlah-penduduk-menurut-kabupaten-kota-di-d-i-yogyakarta-.html>, accessed July 22, 2021.

<https://www.jogjakota.go.id/pages/visi-dan-misi> accessed April 14, 2021.

Hasil wawancara dengan Andry Indrady, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, pada hari Senin (28/06/21), pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Dadan Gunawan, Kepala Bagian Program dan Pelaporan Sekretariat Direktorat Jenderal Imigrasi, pada hari Jumat, (23/07/21), pukul 16.30 WIB, melalui *Zoom*.

Hasil wawancara dengan Anwar Musyaddad, Kepala Seksi Kerja Sama Antar Lembaga NonPemerintah Direktorat Kerja Sama Keimigrasian, pada hari Jumat, (26/08/21), pukul 11.30 WIB, melalui *Video Call WhatsApp*.

Hasil wawancara dengan Retno Dewi Banowati, Kepala Sub Bagian Tata Usaha Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta, pada hari Senin (19/07/21), pukul 09.00 WIB, bertempat di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Yogyakarta.

Hasil wawancara dengan Maulina Damayanti, Kepala Seksi Pengembangan SIMKIM Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi Keimigrasian, pada hari Senin, (16/08/21), pukul 09.30 WIB, melalui *Zoom*.

Hasil wawancara dengan I Made Andi Arsana, Kepala Subdirektorat Kerja Sama Internasional Universitas Gadjah Mada, pada hari Rabu (30/06/21), pukul 11.00 WIB melalui *Zoom*.